

**APPENDIX B  
STANDARD CONTRACT TERMS AND  
CONDITIONS**

1. **CONFLICT OF INTEREST DETERMINATION**  
Contractor represents that to the best of its knowledge the information it has provided on the Disclosure Form, attached herein as Exhibit B-1, now or up to two years prior to the commencement date of this Contract, is true and correct.
2. **INDEPENDENT CONTRACTOR.** The parties intend this Contract to create an independent contractor-client relationship and Contractor is solely responsible for the conduct and control of the Services and fulfilling its duties and obligations under this Contract. Contractor is not an agent or employee of YKAN, and no joint venture or principal-agent relationship exists. Contractor and its employees, if applicable, are not entitled to any of the benefits that YKAN provides for its employees. Neither YKAN nor Contractor will have any right, power, or authority by virtue of this Contract to create any obligation, express or implied, on behalf of the other.
3. **PERFORMANCE OF WORK.** Contractor represents that it is qualified and willing to perform the Services in accordance with the highest standards of Contractor's profession or craft. Contractor will not be paid for any Services found by YKAN to be unsatisfactory.
4. **ASSIGNMENT SUBCONTRACT.** Contractor must not assign or transfer this Contract or subcontract any portion of the Services without YKAN's prior written consent, which may be withheld in YKAN's sole discretion.
5. **TERMINATION; REMEDIES.** YKAN may terminate this Contract at any time, in its sole discretion, upon two (2) weeks' notice to Contractor. Should this occur, Contractor must cease all work immediately upon receipt of the termination notice and YKAN will pay Contractor for the Services that have been satisfactorily completed, as determined by YKAN, as of the termination date. In addition, if Contractor defaults in the performance of any duty, obligation, or covenant under this Contract, whether for circumstances within or beyond Contractor's control, or if YKAN determines at any time that the Services cannot be performed in accordance with applicable law and/or YKAN's policies and standard operating procedures, then YKAN may immediately

**LAMPIRAN B  
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI  
KONTRAK DASAR**

1. **PENILAIAN ATAS BENTURAN KEPENTINGAN.** Kontraktor menyatakan bahwa, sejauh yang diketahui oleh pihaknya, informasi yang telah diberikan olehnya pada Formulir Pengungkapan, yang terlampir di dalam Kontrak ini sebagai Lampiran B-1, saat ini atau sampai dengan dua tahun sebelum tanggal dimulainya Kontrak ini, adalah benar dan tepat.
2. **KONTRAKTOR INDEPENDEN.** Para pihak bermaksud agar Kontrak ini mengadakan suatu hubungan kontraktor-klien independen dan Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan dan kendali atas Jasa dan dalam memenuhi tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini. Kontraktor bukan merupakan agen atau karyawan dari YKAN, dan tidak ada hubungan usaha patungan atau hubungan prinsipal-agen. Kontraktor dan karyawannya, jika berlaku, tidak berhak atas salah satu dari manfaat-manfaat yang diberikan oleh YKAN untuk karyawannya. Baik YKAN maupun Kontraktor tidak akan memiliki hak, kuasa atau wewenang apapun berdasarkan Kontrak ini untuk mengadakan kewajiban apapun, baik secara tersurat atau secara tersirat, atas nama pihak lainnya.
3. **PELAKSANAAN PEKERJAAN.** Kontraktor menyatakan bahwa pihaknya memenuhi syarat dan bersedia untuk melaksanakan Jasa sesuai dengan standar tertinggi dari profesi atau keahlian Kontraktor. Kontraktor tidak akan dibayar untuk suatu Jasa yang dianggap tidak memuaskan oleh YKAN.
4. **PENGALIHAN; SUB-KONTRAK.** Kontraktor tidak boleh mengalihkan atau memindah-tangankan Kontrak ini atau mensub-kontrakkan suatu bagian dari Jasa tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari YKAN, yang dapat ditahan berdasarkan kebijaksanaan YKAN sepenuhnya.
5. **PENGAKHIRAN; UPAYA HUKUM.** YKAN dapat mengakhiri Kontrak ini sewaktu-waktu, berdasarkan kebijaksanaan pihaknya sepenuhnya, setelah menyampaikan pemberitahuan dalam waktu dua (2) minggu kepada Kontraktor. Apabila hal ini terjadi, maka Kontraktor harus segera menghentikan seluruh pekerjaan setelah menerima pemberitahuan mengenai pengakhiran dan YKAN akan membayar Kontraktor untuk Jasa yang telah diselesaikan dengan memuaskan, sebagaimana ditentukan oleh YKAN, sampai dengan tanggal pengakhiran. Selain itu, apabila Kontraktor cidera janji dalam melaksanakan suatu tugas, kewajiban atau kesepakatan berdasarkan Kontrak ini, baik untuk situasi yang berada di dalam atau di luar kendali Kontraktor, atau apabila YKAN

terminate this Contract by notice to Contractor. Should termination occur as a result of Contractor's default, YKAN may, without limiting any other remedies available to it under applicable law, recover damages from Contractor resulting from Contractor's default and may offset any amounts payable to Contractor against such damages. YKAN will pay to Contractor any remaining balance of such payable amounts.

6. **LIABILITY; INDEMNIFICATION INSURANCE.** Contractor acknowledges and agrees that it is performing the Services entirely at its own risk, and agrees to indemnify, defend, and hold YKAN and its directors, officers, employees and agents harmless from and against any and all liabilities, demands, damages, claims, losses, costs, or expenses, including reasonable attorneys' fees, to the extent that they arise out of or result, directly or indirectly, from the negligence, misconduct, breach of warranty, representation, or covenant, or any act or omission by Contractor or any of its employees or agents (including any permitted subcontractors) in performing the Services. Contractor's indemnity and defense obligations under this Contract will survive for a period of three (3) years after the expiration or earlier termination of this Contract with respect to any matters that occurred, or rights that accrued, prior to such expiration or earlier termination. Contractor must also carry, throughout the term of this Contract, one or more insurance policies providing: (a) workers' compensation insurance, as and to the extent required by applicable law; (b) commercial liability insurance written on an occurrence basis, with a liability limit of at \$1,000,000 per occurrence (c) motor vehicle liability insurance written on an occurrence basis, covering all owned and non-owned vehicles used in performing the Services, with a liability limit of at least \$500,000 per occurrence; and (d) if Contractor is providing consulting services, professional liability insurance written on an occurrence basis. Contractor's policy(ies) must be primary insurance to any other valid and collectible insurance available to YKAN with respect to any claim arising out Contractor's performance of the Services.

pada saat kapanpun menilai bahwa Jasa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan/atau kebijakan dan prosedur operasional standar YKAN, maka YKAN dapat segera mengakhiri Kontrak ini dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Kontraktor. Apabila terjadi pengakhiran sebagai akibat dari cidera janji Kontraktor, maka YKAN, tanpa membatasi upaya hukum lain yang tersedia untuk pihaknya berdasarkan hukum yang berlaku, dapat memperoleh kembali ganti rugi dari Kontraktor yang timbul akibat cidera janji Kontraktor dan dapat memperjumpakan suatu jumlah yang harus dibayar kepada Kontraktor terhadap ganti rugi tersebut. YKAN akan membayar, kepada Kontraktor, sisa dari jumlah yang harus dibayar tersebut.

6. **KEWAJIBAN; PEMBERIAN GANTI RUGI; ASURANSI.** Kontraktor mengakui dan menyetujui bahwa pihaknya melaksanakan Jasa sepenuhnya dengan resiko yang ditanggung sendiri oleh pihaknya, dan sepakat untuk memberi ganti rugi kepada, membela dan membebaskan YKAN dan para direktur, pejabat, karyawan dan agennya dari dan terhadap setiap dan semua kewajiban, tuntutan, ganti rugi, klaim, kerugian, ongkos atau biaya termasuk biaya yang wajar untuk kuasa hukum, sejauh timbul dari atau diakibatkan, secara langsung atau tidak langsung, oleh kelalaian, perbuatan tercela, pelanggaran terhadap jaminan, pernyataan atau kesepakatan atau tindakan atau tidak dilaksanakannya tindakan oleh Kontraktor atau salah satu dari karyawan atau agennya (termasuk sub-kontraktor yang diijinkan) dalam pelaksanaan Jasa. Kewajiban pemberian ganti rugi dan pembelaan dari Kontraktor berdasarkan Kontrak ini tetap berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun sesudah berakhirnya atau sesudah pengakhiran dini Kontrak ini berkenaan dengan hal-hal yang terjadi, atau hak yang timbul, sebelum berakhirnya atau pengakhiran dini tersebut. Kontraktor, di sepanjang jangka waktu Kontrak ini, juga harus mengambil satu polis asuransi atau lebih yang menyediakan: (a) asuransi kompensasi untuk para pekerja, sebagaimana dan sejauh disyaratkan oleh hukum yang berlaku; (b) asuransi kewajiban komersial yang ditulis atas dasar suatu kejadian, dengan batas pertanggungan sekurang-kurangnya sebesar \$1,000,000 per kejadian (c) asuransi kewajiban kendaraan bermotor yang ditulis atas dasar suatu kejadian, yang menanggung seluruh kendaraan yang dimiliki maupun tidak dimiliki yang digunakan dalam pelaksanaan Jasa, dengan batas pertanggungan sekurang-kurangnya sebesar \$500,000 per kejadian; dan (d) apabila Kontraktor menyediakan jasa konsultasi, asuransi kewajiban profesional yang ditulis atas dasar suatu kejadian. Polis Kontraktor harus merupakan asuransi utama di atas setiap asuransi lain yang berlaku dan dapat ditagih yang tersedia untuk YKAN berkenaan dengan klaim yang timbul dari pelaksanaan Jasa oleh Kontraktor.

7. **INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.** All rights (including, without limitation, copyright), title, and interest to and in any reports, studies, photographs (and negatives), software, computer programs, designs, drawings, writings or other works or documents produced in performing the Services under this Contract, along with all related drafts, versions, supporting data and other material created as part of the Services (collectively the "Works"), are owned by YKAN. Contractor hereby unconditionally assigns, and at any time in the future upon request shall assign to YKAN, all right, title, and interests of any sort, including without limitation, all copyrights and other intellectual property rights, in and to the Works in all media (whether now known or later developed). YKAN shall have the sole and exclusive right, title and interest (including copyright interest) in the Works. Upon request from YKAN, the Contractor must deliver to YKAN (i) all tangible copies (including digital copies) of the Works or any portion of the Works, supporting data, or material not previously delivered to YKAN, and (ii) any further documentation of YKAN's ownership of the Works as provided herein. The Contractor may use the Works, supporting data and material only with YKAN's prior written consent; and any such use must include an acknowledgment that the Works, supporting data and material used are the property of YKAN. Unless otherwise provided in this Contract, to the extent that any portion of the Works consist of research reports or studies, Contractor may use, publish or distribute that portion of the Works in academic papers and scientific or academic journals, with or without co-authors, provided that Contractor acknowledges that funding for such research reports or studies was provided by YKAN. The Contractor warrants to YKAN and covenants that (i) the Works will be original to Contractor alone and will not infringe the intellectual property rights of others, and (ii) to the extent that the Works contain any intellectual property owned by others, Contractor has been authorized, by license or otherwise, to assign to YKAN the rights described in this Contract. The Contractor agrees to indemnify, defend hold harmless YKAN, its directors, officers, employees and agents from and against all liabilities, demands, claims, damages, losses, and expenses, including, without limitation, attorneys' fees, arising out of or resulting from any action by a third party against YKAN relating to the Works.
7. **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.** Setiap hak (termasuk, tanpa batasan, hak cipta), hak kepemilikan, serta kepentingan atas dan yang terdapat dalam laporan, penelaahan, foto (serta negatif film), program komputer, gambar, tulisan atau karya ataupun dokumen yang dihasilkan dalam memberikan Jasa berdasarkan Kontrak ini, beserta setiap draft, versi, data serta bahan pendukung terkait yang dihasilkan sebagai bagian dari Jasa (secara bersama-sama disebut sebagai "Karya"), merupakan hak milik YKAN. Kontraktor dengan ini secara tanpa syarat mengalihkan kepada YKAN, dan sewaktu-waktu di masa yang akan datang berdasarkan permintaan harus mengalihkan, semua hak, hak kepemilikan, serta kepentingan apapun jenisnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada, semua hak cipta serta hak atas kekayaan intelektual lainnya, yang berkaitan serta sehubungan dengan Karya dalam semua media (baik yang saat ini diketahui maupun yang akan dikembangkan kemudian). YKAN memiliki hak tunggal serta eksklusif, atas hak, hak kepemilikan, serta kepentingan (termasuk kepentingan atas hak cipta) yang terdapat dalam Karya tersebut. Atas permintaan dari YKAN, Kontraktor harus menyerahkan kepada YKAN (i) setiap salinan yang ada (termasuk salinan digital) dari Karya atau setiap bagian dari Karya, data pendukung atau material yang belum diserahkan kepada YKAN, dan (ii) setiap dokumentasi lebih lanjut atas kepemilikan YKAN atas Karya yang diatur dalam Kontrak ini. Kontraktor dapat menggunakan Karya tersebut hanya dengan izin tertulis sebelumnya dari YKAN; dan segala penggunaan tersebut harus mencakup pengakuan bahwa Karya, data pendukung dan material yang digunakan tersebut merupakan hak milik YKAN. Kecuali dinyatakan lain dalam Kontrak ini, sepanjang suatu bagian dari Karya terdiri dari laporan penelitian atau studi, Kontraktor dapat menggunakan, mempublikasikan atau mengedarkan porsi dari Karya tersebut dalam naskah akademis dan jurnal akademis atau jurnal ilmiah, dengan atau tanpa penyebutan penulis lainnya, sepanjang Kontraktor mengakui bahwa pendanaan untuk laporan penelitian atau studi tersebut diberikan oleh YKAN. Kontraktor menjamin kepada YKAN dan menyanggupi bahwa (i) Karya merupakan karya orisinal Kontraktor semata dan Kontraktor tidak akan melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak lain, dan (ii) sepanjang Karya memuat hak atas kekayaan intelektual pihak lain, Kontraktor telah diberikan wewenang, melalui lisensi atau lainnya, untuk mengalihkan hak-hak yang dirinci dalam Kontrak ini kepada YKAN. Kontraktor setuju untuk memberikan ganti rugi kepada, menjaga serta membebaskan YKAN dari dan terhadap semua pertanggungjawaban, permintaan, tuntutan, ganti rugi, kerugian, serta biaya, termasuk, tanpa batasan, biaya penasehat hukum yang timbul karena atau yang berasal dari segala tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap YKAN yang berkaitan dengan Karya tersebut.

8. **USE OF NAME AND LOGO.** Contractor must not use YKAN's name, logo or other intellectual property in any manner, whether in conjunction with the Services or otherwise, except (a) to the extent reasonably necessary in order to perform the Services; (b) in order to deliver invoices or other notices to YKAN; and (c) if and to the extent otherwise explicitly stated in this Contract. The Contractor may not use YKAN's name and logo for any other purpose without YKAN's prior written consent.
9. **CONFIDENTIAL INFORMATION.** In performing the Services, Contractor might have access to materials, data, strategies, trade secrets, proprietary information, systems, or other information relating to YKAN and its programs that are intended for internal use only. Contractor must not, without YKAN's prior written consent, use, publish, or divulge any such information to any person, firm, or corporation, or use it in any advertising or promotion regarding Contractor or Contractor's services, unless required to do so by law or by a court of competent jurisdiction or if such information becomes part of the public domain. Contractor must return to YKAN promptly upon completion of the Services any and all YKAN confidential information Contractor has in its possession.
10. **TAXES.** The Contractor agrees to be responsible for any and all filing and payment of taxes and for compliance with any and all provisions and requirements arising under any applicable tax laws. If required under the applicable law, YKAN shall withhold taxes based on prevailing rules and laws applicable in Indonesia from the amount of Contract Fee for payment to the relevant tax authorities.
11. **COMPLIANCE WITH LAWS.** The Contractor represent, warrants and agrees that:
  - a. Contractor can lawfully work in the country or countries in which the work under this Contract will be performed;
  - b. Contractor will obtain at its own expense (except to the extent otherwise explicitly stated in this Contract) any permits or licenses required for Contractor's services under this Contract;
  - c. Contractor will comply with all applicable laws and regulations, including but not limited to all laws and regulations in the country or countries in which it works and all applicable anti-bribery or anti-corruption laws and regulations
8. **PENGGUNAAN NAMA DAN LOGO.** Kontraktor tidak dapat menggunakan nama, logo atau kekayaan intelektual lainnya dari YKAN dengan cara apapun, baik terkait dengan Jasa atau dengan cara lain, kecuali (a) sejauh secara wajar diperlukan agar dapat melaksanakan Jasa; (b) agar dapat menyerahkan faktur atau pemberitahuan lain kepada YKAN; dan (c) apabila dan sejauh dinyatakan lain secara tegas dalam Kontrak ini. Kontraktor tidak dapat menggunakan nama dan logo YKAN untuk tujuan lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari YKAN.
9. **INFORMASI RAHASIA.** Dalam melaksanakan Jasa, Kontraktor dapat memiliki akses ke material, data, strategi, rahasia dagang, informasi yang dilindungi oleh hak kepemilikan, ahasa atau informasi lain yang terkait dengan YKAN dan programnya yang dimaksudkan hanya untuk digunakan di kalangan internal saja. Kontraktor, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari YKAN, tidak boleh menggunakan, mempublikasikan atau membocorkan informasi tersebut kepada setiap orang, firma atau korporasi, atau menggunakannya dalam suatu iklan atau promosi berkenaan dengan Kontraktor atau jasa Kontraktor, kecuali disyaratkan oleh hukum atau oleh suatu pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang untuk melaksanakan hal itu atau apabila informasi tersebut telah menjadi bagian dari ranah ahasa. Kontraktor harus mengembalikan kepada YKAN, segera setelah selesainya Jasa, setiap dan seluruh informasi rahasia YKAN yang dipegang oleh Kontraktor.
10. **PAJAK.** Kontraktor sepakat untuk bertanggung jawab terhadap setiap dan seluruh pelaporan dan pembayaran pajak dan untuk mematuhi setiap dan seluruh ketentuan dan persyaratan yang timbul berdasarkan setiap hukum perpajakan yang berlaku. Bila diperlukan berdasarkan hukum yang berlaku, YKAN akan memotong pajak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dari nilai Biaya Kontrak untuk dibayarkan kepada kantor pajak yang berwenang.
11. **KEPATUHAN KEPADA HUKUM.** Kontraktor menyatakan, menjamin dan sepakat bahwa:
  - a. Kontraktor secara sah dapat bekerja di negara atau negara-negara dimana pekerjaan berdasarkan Kontrak ini akan dilaksanakan;
  - b. Kontraktor dengan biayanya sendiri (kecuali sejauh dinyatakan lain secara tegas dalam Kontrak ini), harus mendapatkan ijin atau lisensi yang diperlukan untuk jasa Kontraktor berdasarkan Kontrak ini;
  - c. Kontraktor akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk, namun tidak terbatas pada, seluruh hukum dan peraturan di negara atau negara-negara dimana pihaknya bekerja dan semua undang-undang dan

("Applicable Laws"), and will not take any actions that might cause YKAN to be in violation of any Applicable Laws;

- d. If Contractor is an individual person: (I) Contractor is not a Government Official or a member of the immediate family (spouse, parent, child, sibling or sibling's spouse) of a Government Official, except as may be disclosed in **Exhibit B-2**, if attached hereto; (II) in performing any activity in connection with this Contract, he/she: (a) will not pay, give, or authorize the payment or giving of, any money or anything of value to any Government Official for the purpose of influencing any act or decision of such Government Official or otherwise promoting the interests of YKAN in any respect, and (b) will not pay, give or authorize the payment or giving of any money or anything of value to any third party knowing or having reason to know that such third party will in turn give all or any portion of the payment or the item(s) of value, directly or indirectly, to a Government Official for the purpose of influencing any act or decision of such Government Official or otherwise promoting the interests of YKAN in any respect; (III) Contractor will promptly notify YKAN in writing if, during the term of this Contract, Contractor (a) becomes a Government Official, or (b) receives a request to take any action which would or might violate its obligations under this Section 10 of the Contract; and (IV) Contractor represents that (a) he/she has not made or authorized any payment, gift or transfer prohibited in paragraph (D)(II) above, and (b) has not been accused of, indicted for, or convicted of, making or authorizing any payment, gift or transfer prohibited in paragraph (D)(II) above.
- e. If Contractor is Contractor is a corporate or other legal entity: (I) none of its directors, officers, employees or agents is a Government Official or a member of the immediate family (spouse, parent, child, sibling or sibling's spouse) of a Government Official, and that no Government Official is, directly or indirectly, an owner of or investor in Contractor, except as may be disclosed in **Exhibit B-2**, if attached hereto; (II) in performing any activity in

peraturan anti suap atau anti korupsi yang berlaku ("Hukum Yang Berlaku"), dan tidak akan mengambil tindakan yang dapat membuat YKAN melanggar Hukum Yang Berlaku;

- d. Apabila Kontraktor adalah seorang individu, maka: (I) Kontraktor bukanlah seorang Pejabat Pemerintah atau anggota keluarga terdekat (suami/isteri, orang tua, anak, saudara kandung atau suami/isteri dari saudara kandung) dari seorang Pejabat Pemerintah, kecuali sebagaimana dapat diungkapkan dalam **Lampiran B-2**, apabila terlampir pada Kontrak ini; (II) dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam hubungannya dengan Kontrak ini, yang bersangkutan: (a) tidak akan membayar, memberikan atau mengesahkan pembayaran atau pemberian uang atau barang berharga apapun kepada Pejabat Pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan Pejabat Pemerintah tersebut atau untuk memajukan kepentingan YKAN dalam hal apapun, dan (b) tidak akan membayar, memberikan atau mengesahkan pembayaran atau pemberian uang atau barang berharga apapun kepada pihak ketiga manapun yang mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa pihak ketiga tersebut pada gilirannya akan memberikan seluruh atau suatu bagian dari pembayaran atau barang berharga tersebut, secara langsung atau tidak langsung, kepada seorang Pejabat Pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan dari Pejabat Pemerintah tersebut atau untuk memajukan kepentingan dalam hal apapun; (III) Kontraktor akan segera memberitahu YKAN secara tertulis apabila, selama jangka waktu Kontrak ini, Kontraktor (a) menjadi seorang Pejabat Pemerintah, atau (b) menerima suatu permintaan untuk mengambil suatu tindakan yang akan atau dapat melanggar kewajibannya berdasarkan Bagian 10 dari Kontrak ini; dan (IV) Kontraktor menyatakan bahwa (a) pihaknya belum melaksanakan atau mengesahkan suatu pembayaran, hadiah atau transfer yang dilarang pada butir (D)(II) di atas, dan (b) tidak pernah dituduh, didakwa karena, atau diputuskan bersalah karena, melaksanakan atau mengesahkan suatu pembayaran, hadiah atau transfer yang dilarang dalam butir (D)(II) di atas.
- e. Apabila Kontraktor adalah suatu perusahaan atau badan hukum lain, maka: (I) tidak ada satupun dari direktur, pejabat, karyawan atau agennya yang adalah seorang Pejabat Pemerintah atau anggota keluarga langsung (suami/isteri, orang tua, anak, saudara kandung atau suami/isteri dari saudara kandung) dari seorang Pejabat Pemerintah, dan bahwa tidak ada Pejabat Pemerintah yang, secara langsung atau tidak langsung, adalah pemilik dari atau

connection with this Contract, neither Contractor nor any of its directors, officers, employees, agents, owners or shareholders: (a) will pay, give, or authorize the payment or giving of, any money or anything of value to any Government Official for the purpose of influencing any act or decision of such Government Official or otherwise promoting the interests of YKAN in any respect, or (b) will pay, give or authorize the payment or giving of any money or anything of value to any third party knowing or having reason to know that such third party will in turn give all or any portion of the payment or the item(s) of value directly or indirectly to a Government Official for the purpose of influencing any act or decision of such Government Official or otherwise promoting the interests of YKAN in any respect; (III) Contractor will promptly notify YKAN in writing if, during the term of this Contract (a) any director, officer, employee, or agent of Contractor or a member of the immediate family (spouse, parent, child, sibling or sibling's spouse) of any of the foregoing becomes a Government Official, (b) any Government Official becomes, directly or indirectly, an owner of or investor in Contractor, or (c) Contractor receives a request to take any action which would or might violate its obligations under this Section 11 of the Contract; and (IV) neither Contractor nor any of its directors, officers, employees, agents, owners or shareholders (a) have made or authorized any payment, gift or transfer prohibited in paragraph 11(E)(II) above, and (b) have been accused of, indicted for, or convicted of, making or authorizing any payment, gift or transfer prohibited in paragraph 11(E)(II) above.

- f. For purposes of this Contract, a "Government Official" includes any official or employee of any government, political party, or public international organization, and any candidate for political office, regardless of whether the person purports to act in a private capacity or serves without compensation. For purposes of

investor di Kontraktor, kecuali sebagaimana dapat diungkapkan dalam **Lampiran B-2**, apabila terlampir pada Kontrak ini; (II) dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam hubungannya dengan Kontrak ini, baik Kontraktor maupun salah satu dari direktur, pejabat, karyawan, agen, pemilik atau pemegang sahamnya: (a) tidak akan membayar, memberikan atau mengesahkan pembayaran atau pemberian uang atau barang berharga apapun kepada Pejabat Pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan Pejabat Pemerintah tersebut atau untuk memajukan kepentingan YKAN dalam hal apapun, atau (b) tidak akan membayar, memberikan atau mengesahkan pembayaran atau pemberian uang atau barang berharga apapun kepada pihak ketiga manapun yang mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa pihak ketiga tersebut pada gilirannya akan memberikan seluruh atau suatu bagian dari pembayaran atau barang berharga tersebut secara langsung atau tidak langsung kepada seorang Pejabat Pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan Pejabat Pemerintah tersebut atau untuk memajukan kepentingan YKAN dalam hal apapun; (III) Kontraktor akan segera memberitahu YKAN secara tertulis apabila, selama jangka waktu Kontrak ini, (a) seorang direktur, pejabat, karyawan atau agen Kontraktor atau anggota keluarga langsung (suami/isteri, orang tua, anak, saudara kandung atau suami/isteri dari saudara kandung) salah satu dari yang tersebut di atas menjadi seorang Pejabat Pemerintah, (b) seorang Pejabat Pemerintah, secara langsung atau tidak langsung, menjadi pemilik atau investor di Kontraktor, atau (c) Kontraktor menerima suatu permintaan untuk mengambil suatu tindakan yang akan atau dapat melanggar kewajibannya berdasarkan Bagian 11 Kontrak ini; dan (IV) baik Kontraktor maupun salah satu dari direktur, pejabat, karyawan, agen, pemilik atau pemegang sahamnya (a) tidak pernah melaksanakan atau mengesahkan suatu pembayaran, hadiah atau transfer yang dilarang dalam butir 11(E)(II) di atas, dan (b) tidak pernah dituduh, didakwa karena, atau dinyatakan bersalah telah, melaksanakan atau mengesahkan suatu pembayaran, hadiah atau transfer yang dilarang dalam butir 11(E)(II) di atas.

- f. Untuk tujuan Kontrak ini, seorang "Pejabat Pemerintah" mencakup pejabat atau karyawan dari suatu pemerintah, partai politik atau organisasi internasional publik, dan seorang calon untuk jabatan politik, dengan tidak memandang apakah orang tersebut bermaksud untuk bertindak dalam kapasitas pribadi atau

this definition, the “government” means any agency, department, embassy, instrumentality, or other governmental entity, including any company or other entity owned or controlled by the government.

12. **NOTICES.** Any formal notice, request, or demand made by one of the parties pursuant to this Contract (each, a “Notice”) must be in writing and given to the respective named contact above by at least one of the following delivery methods, unless another form of delivery is explicitly required elsewhere in this Contract: (a) in person, (b) certified mail (return receipt requested, postage prepaid), (c) nationally recognized next day delivery service, or (d) electronic mail (“email”). A Notice will be deemed given: (1) immediately, if delivered in person; (2) if sent by certified mail, on the earlier to occur of: (i) the date of first attempted delivery; or (ii) the third business day after being deposited in the mail; (3) if sent by next day delivery service, on the following business day; and (4) if sent by email, on the date it is transmitted, unless the transmission is completed on a non-business day or after 5:00 p.m. in the recipient’s time zone, in either of which cases it will be deemed given on the next following business day.

13. **BINDING EFFECT; AMENDMENTS.** This Contract will become binding when signed by both parties. This Contract supersedes all prior or contemporaneous communications and negotiations, both oral and written, and constitutes the entire agreement between the parties relating to the activities described in this Contract. No amendment will be effective except in writing signed by both parties.

14. **GOVERNING LAW; FORUM.** This Contract and claims relating to this Contract, whether based on contract, tort, or other law, will be interpreted, construed and governed by the laws of the Republic of Indonesia. In the event of any litigation over the interpretation or application of any of the terms or provisions of this Contract, the parties agree that litigation will be conducted in the authorized court in Indonesia.

melayani tanpa kompensasi. Untuk tujuan definisi ini, “pemerintah” berarti suatu badan, departemen, kedutaan, instansi atau badan pemerintah lain, termasuk suatu perusahaan atau entitas lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah.

12. **PEMBERITAHUAN.** Setiap pemberitahuan, permintaan atau tuntutan resmi yang disampaikan oleh salah satu dari para pihak berdasarkan Kontrak ini (masing-masing disebut “Pemberitahuan”) harus tertulis dan disampaikan kepada kontak masing-masing yang disebut di atas sekurang-kurangnya melalui salah satu dari sejumlah metode penyerahan di bawah ini, kecuali bentuk penyerahan lain secara tegas disyaratkan di bagian lain dalam Kontrak ini: (a) diserahkan langsung, (b) melalui surat tercatat (dengan mengembalikan bukti tanda terima yang diminta, dengan perangko prabayar), (c) jasa pengiriman pada hari berikutnya yang diakui di tingkat nasional, atau (d) surat elektronik (“e-mail”). Suatu Pemberitahuan dianggap disampaikan: (1) segera, apabila diserahkan langsung; (2) apabila dikirim melalui surat tercatat, pada saat paling awal dari antara: (i) tanggal penyerahan yang diupayakan pertama-kali; atau (ii) hari kerja ketiga setelah surat diposkan; (3) pada hari kerja berikutnya, apabila dikirim melalui jasa pengiriman pada hari berikutnya; dan (4) pada tanggal dikirim, apabila dikirim melalui e-mail, kecuali pengiriman tersebut selesai pada hari yang bukan suatu hari kerja atau sesudah pukul 5:00 sore di zona waktu penerima, dimana dalam hal manapun juga dianggap disampaikan pada hari kerja berikutnya.

13. **KEBERLAKUAN YANG MENGIKAT; PERUBAHAN.** Kontrak ini akan menjadi mengikat bilamana ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kontrak ini menggantikan semua komunikasi dan perundingan sebelumnya atau dalam waktu yang bersamaan, baik secara lisan maupun tertulis, dan merupakan perjanjian keseluruhan antara para pihak yang terkait dengan kegiatan yang diuraikan dalam Kontrak ini. Tidak ada perubahan yang berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

14. **HUKUM YANG BERLAKU; FORUM.** Kontrak ini dan klaim yang terkait dengan Kontrak ini, baik berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum, atau hukum lainnya, akan diinterpretasikan, ditafsirkan dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal terdapat suatu litigasi atas interpretasi atau penerapan salah satu dari syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan Kontrak ini, para pihak sepakat bahwa litigasi tersebut akan dilaksanakan di pengadilan yang berwenang di Indonesia

15. **SEVERABILITY; NO WAIVER.** If any provision of this Contract is found to be invalid by a court of competent jurisdiction, the other provisions will not be affected by that finding. No delay in exercising any right or remedy under this Contract will constitute a waiver of that right or remedy or of any other right or remedy under this Contract or under applicable law.
16. **JOINT AND SEVERAL LIABILITY.** If two or more persons or entities are identified as Contractor in this Contract, their obligations under this Contract are and will be joint and several.
17. **COUNTERPARTS; FACSIMIL AIGNATURE.** This Contract may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed an original and all of which, taken together, constitute the complete Contract. Facsimile or scanned signatures on this Contract and any related documents, and digital or electronic signatures where authorized under applicable law, will be fully binding for all purposes under this Contract, although any documents that are to be recorded must be executed by both parties with original signatures (and delivered promptly to the party responsible for recording).
18. **LANGUAGE.** This Contract has been executed in two versions, namely Bahasa Indonesia and English. Both parties shall in good faith use both versions in order to obtain the most logical interpretation. In the event of irreconcilable inconsistency or different interpretation between the English and the Bahasa Indonesia versions of this Contract, the Bahasa Indonesia version shall prevail.
15. **KETERPISAHAN; TIDAK ADA PENGESAMPINGAN.** Apabila suatu ketentuan Kontrak ini oleh suatu pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang dinyatakan tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain tidak akan terpengaruh oleh putusan pengadilan tersebut. Tidak ada keterlambatan dalam melaksanakan suatu hak atau upaya hukum berdasarkan Kontrak ini yang merupakan suatu pengesampingan terhadap hak atau upaya hukum tersebut atau terhadap hak atau upaya hukum lain berdasarkan Kontrak ini atau berdasarkan hukum yang berlaku.
16. **KEWAJIBAN TANGGUNG RENTENG.** Apabila dua orang atau entitas atau lebih disebut sebagai Kontraktor dalam Kontrak ini, maka kewajiban mereka berdasarkan Kontrak ini adalah dan akan bersifat tanggung renteng.
17. **RANGKAP SALINAN; TANDA TANGAN FAKSIMILI.** Kontrak ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap salinan atau lebih, dimana setiap rangkap salinannya dianggap asli dan semua rangkap salinan tersebut, bersama-sama, merupakan Kontrak yang lengkap. Tanda tangan faksimili atau hasil pemindaian pada Kontrak ini dan dokumen terkait dan tanda tangan digital atau elektronik bilamana disahkan berdasarkan hukum yang berlaku akan mengikat sepenuhnya untuk segala tujuan berdasarkan Kontrak ini, meskipun suatu dokumen yang akan dicatat harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanda tangan asli (dan diserahkan segera kepada pihak yang bertanggung jawab atas pencatatan).
18. **BAHASA.** Kontrak ini telah ditandatangani dalam dua versi, yaitu versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua belah pihak wajib dengan itikad baik menggunakan kedua versi Kontrak ini demi mendapatkan penafsiran yang paling logis terhadap Kontrak ini. Apabila timbul ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari Kontrak ini yang tidak dapat diselesaikan, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.